

**KAJIAN YURIDIS PROSEDUR KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
(PILKADA) MASA PANDEMI COVID-19**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**



**Disusun Oleh :**

**SUSILAWATI**

**17100121111179**

**Program Kekhususan**

**HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2021**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg.No : 05/Skripsi/HTN/FH/III-2021**

**Nama : Susilawati**  
**NPM : 1710012111179**  
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**  
**Judul Skripsi : Kajian Yuridis Prosedur Pelaksanaan Kampanye Pemilihan  
Kepala Daerah (PILKADA) Masa Pandemi Covid-19**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing

**Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H**

**(Pembimbing)**



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**

**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum)**

**(Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H)**

# KAJIAN YURIDIS PROSEDUR KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) MASA PANDEMI COVID-19

Susilawati<sup>1</sup>, Sanidjar Pebrihariati R.<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [susilawati120909@gmail.com](mailto:susilawati120909@gmail.com)

## ABSTRAK

Pilkada is a form of democracy in Indonesia. Law No. 6 of 2020 and PKPU No. 13 of 2020. Problem Formulation: 1) Are the election campaign rules during the Covid-19 pandemic contradicting state regulations in an emergency? 2) What are the weaknesses of the Campaign Regulations during the Covid-19 Pandemic? The research method uses normative law. The results of the study: 1) Rules in implementing the Pilkada campaign during the Covid-19 Pandemic with the provisions of the Law. 2) Weak election campaign regulations during the Covid-19 pandemic, namely the limited campaign space for regional head candidates, and the lack of strict sanctions for violations

**Keywords:** Procedure, Campaign, Pilkada, Covid-19 Pandemic, sanctions for violations.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah sebuah negara yang mempunyai bentuk republik dan merupakan negara kesatuan, dengan pernyataan di dalam pasal 1 angka 1 UUD 1945 selanjutnya juga dinyatakan pada negara Indonesia ialah suatu negara yang berbentuk hukum seperti yang tercantum pada ketentuan pasal 1 angka 1 UUD 1945.<sup>1</sup>

Termasuk upaya dari perubahan politik, arti pilkada selain termasuk dari aspek Dalam menata struktur dalam kuasa makro supaya bisa lebih memberikan jaminan terhadap fungsinya mekanisme check or balance di antara instansi politik yang berada di tingkatan pusat hingga yang berada di tingkatan daerah. adanya harapan dari masyarakat supaya Pilkada bisa mendapatkan

pimpinan daerah yang mempunyai sifat akuntabel mempunyai kualitas, aspiratif serta krisis pada apa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. pemilihan kepala daerah dimulai pada tahun 2005 untuk pemilihan hampir 200 pimpinan yang berada di tingkatan provinsi hingga yang berada di tingkatan kabupaten atau kota. kegiatan ini bakal berlanjut di tahun yang berikutnya sebagai bentuk konsekuensi sebuah negara yang sudah memiliki komitmen untuk melakukan pembangunan terhadap struktur kekuasaan pada aspek kemakmuran atau sejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Pemerintah dan DPR memutuskan jika pemilu diselenggarakan untuk melakukan pemilihan kepala daerah di Pilkada pada tahun 2020 meskipun terdapat wabah virus covid 19. Hal ini tentunya akan menimbulkan beberapa resiko, ma pada masa kampanye pada tahun ini ini

---

<sup>1</sup> Perbuntian Sinaga, 2018, 'Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945', Volume 7, Nomor 1, Juli 2018, hlm. 17

---

<sup>2</sup> Muhammad A.S Hikam, 1999, Wacana Politik Hukum & Demokrasi Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16-17

diselenggarakan pada tanggal 26 September sampai dengan Desember 2020. kegiatan ini merupakan sebuah pengumpulan massa yang mengerikan dan bisa menjadi penyebab penyebaran virus covid 19. Alasan tambahnya adalah dikarenakan bertambahnya korban baru serta tidak adanya vaksin dari virus ini.

Adanya Pilkada tidak terlepas dari kampanye, tujuan berkampanye tentunya supaya memperoleh dukungan yang banyak dari kalangan masyarakat. Menciptakan kerumunan massa yang berlebihan merupakan pelanggaran kampanye saat pilkada di masa pandemi Covid-19 yang dimana diatur pertemuan terbatas dalam Pasal 58 Ayat (2) PKPU No. 13 Tahun 2020 mengenai perubahan untuk yang kedua kalinya pada aturan KPU No 6 tahun 2020 menjelaskan mengenai pelaksanaan pada tindakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara bersama-sama ma meskipun dalam keadaan terjadinya wabah virus Corona.

Berlandaskan latar belakang menyebabkan penulis melakukan penelitian berjudul **“KAJIAN YURIDIS PROSEDUR KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) MASA PANDEMI COVID-19”**.

Rumusan Masalah

1. Apakah Aturan yang dipergunakan dalam prosedur pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah saat Pandemi Covid-19 bertentangan dengan aturan negara dalam keadaan darurat?
2. Apakah Kelemahan Peraturan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah saat masa pandemi Covid-19?

## **METODE**

Jenis Penelitian

Kajian hukum normatif ialah jenis kajian yang dipakai pada penelitian ini yang didalamnya terdiri dari data sekunder serta data primer.

Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yakni suatu alat hukum yang bersifat mengikat dan tersusun atas:
  1. Buku UUD 1945.
  2. UU No 6 tahun 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai tindakan menetapkan aturan pemerintah untuk mengganti UU No 2 tahun 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai perubahan yang terjadi ketika kalinya pada UU No 1 tahun 2015 yang didalamnya Menjelaskan mengenai upaya menetapkan Peraturan pemerintah mengganti UU No 1 tahun 2014 mengenai pemilihan kepala daerah menjadi UU.
  3. aturan dari KPU No 13 tahun 2020 yang didalamnya menjelaskan perubahan kedua pada aturan KPU No 6 tahun 2020 mengenai pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan kepala daerah lainnya yang dilakukan secara bersama-sama meskipun pada keadaan terjadinya wabah virus Corona.
- b. Bahan Hukum Sekunder ialah suatu alat hukum yang berhubungan dengan bahan hukum yang bersifat primer serta bisa digunakan untuk memberikan bantuan dalam melakukan analisa serta pemahaman mengenai bahan hukum primer.

## Teknik Pengumpulan Data

Dengan cara pengambilan dan pengumpulan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti kemudian dipelajari, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilakukan dengan studi dokumen.<sup>3</sup>

## Analisa Data

pengumpulan data sekunder, dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara mengelompokkan data dengan masalah yang diteliti, diambil kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Aturan hukum yang dipergunakan dalam prosedur pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah saat pandemi Covid-19 berkaitan dengan aturan negara dalam keadaan darurat

Pada pasal 22 UUD 1945 dalam ayat 1 dinyatakan jika pada kondisi yang darurat dan bersifat memaksa, presiden mempunyai hak untuk menentukan aturan pemerintah dalam mengganti UU". hal ihwal darurat yang bersifat memaksa tidak selalu memberikan efek yang membahayakan, sehingga pada pasal 22 UUD 1945 penetapan pada suatu aturan pemerintah untuk mengganti uu yang tidak perlu dilakukan deklarasi sebelumnya karena keadaannya bersifat genting.<sup>4</sup>

### B. Kelemahan Peraturan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah saat masa pandemi COVID-19

1. Terbatasnya ruang gerak Kampanye bagi calon Kepala Daerah. Adanya Aturan KPU No. 13 Tahun 2020.
2. Kurang tegasnya sanksi pelanggaran PKPU Nomor 13 Tahun 2020

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Aturan hukum yang dipergunakan dalam prosedur pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah saat Pandemi Covid-19 berkaitan dengan aturan negara dalam keadaan darurat, diperbolehkan dengan ketentuan. Penyelenggaraan kampanye dilakukan sesuai dengan protokol atau ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang yang ada. Sehingga, seluruh bakal calon diwajibkan untuk mematuhi hal tersebut guna pelaksanaan kampanye dalam masa Pandemi Covid-19.
2. Kelemahan Peraturan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Saat Masa Pandemi Covid-19, dalam hal ini beberapa kelemahan yang terdapat dalam peraturan tersebut adalah :
  - a. Terbatasnya ruang gerak kampanye bagi calon kepala daerah
  - b. Kurang tegasnya sanksi pelanggaran terhadap calon kepala daerah hanya dapat melakukan kampanye melalui media-media maupun tim sukses yang melanggar aturan dalam kampanye tersebut.
  - c. Calon kepala daerah tertentu yang telah di tetapkan atau diizinkan, paling utama calon kepala daerah

---

<sup>3</sup><https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada tanggal 26 November 2020, pukul 01.25 WIB

<sup>4</sup> Jimly Asshiddie, 2007, Hukum Tata Negara Darurat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76

dilarang mengumpulkan banyak masa saat melakukan kampanye.

Saran

1. Agar segala aturan yang dibentuk atau dibuat haruslah berkaitan dengan segala aturan yang berada di atasnya atau pada peraturan yang lebih tinggi, agar peraturan yang dibentuk setelahnya memberikan kepastian hukum dan pedoman yang tidak menyalahi aturan yang telah ada sebelumnya.
2. Agar peraturan yang telah ditetapkan dapat memberikan efek jera terhadap calon kepala daerah yang tidak mentaati aturan dalam pelaksanaan kampanye, dan seharusnya sanksi yang diberikan adalah sanksi administrasi yang membuat pasangan calon kepala daerah dan partai politik bersangkutan tidak dapat mendaftar serta mengikuti pilkada pada tahun selanjutnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih terhadap **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing pada penulisan skripsi ini sudah banyak memberikan waktu, mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini bisa selesai secara baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Jimly Asshiddie, 2007, Hukum Tata Negara Darurat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad A.S Hikam, 1999, Wacana Politik Hukum & Demokrasi Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Pangeran Moenta, dkk, 2018, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan

Daerah, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Antar Venus, 2012, Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi, Cetakan ke-4, Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddie, 2007, Hukum Tata Negara Darurat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* (Covid-19)

## Sumber Lain

- Perbuntian Sinaga, 2018, 'Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945', Volume 7, Nomor 1, Juli 2018.